

**ANALISIS SENGKETA PENGANGKATAN KEPALA DESA
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
MEDAN NOMOR 43/G/2023 MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
DAN UNDANG UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014
ANALYSIS OF DISPUTES OVER THE APPOINTMENT OF VILLAGE
HEADS BASED ON THE DECISION OF THE MEDAN STATE
ADMINISTRATIVE COURT NUMBER 43/G/2023 ACCORDING TO THE
PERSPECTIVE OF FIQH SIYASAH AND VILLAGE LAW NUMBER 6 OF
2014**

M. Syarif Perdana dan Syofiaty Lubis

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Korespondensi Penulis : msyarif0203203115@uinsu.ac.id

Citation Structure Recommendation :

M. Syarif Perdana dan Syofiaty Lubis. *Analisis Sengketa Pengangkatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 43/G/2023 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah dan Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.2 (2024).

ABSTRAK

Perselisihan terkait pengangkatan kepala desa merupakan isu yang kerap muncul dalam konteks pemerintahan desa di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konflik penutupan kepala desa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Nomor 43/G/2023, dengan pendekatan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Penelitian menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif serta deskriptif - analitis (normatif-yuridis). Artikel ini juga mengulas dampak hukum dan sosial dari putusan PTUN tersebut, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola pemerintahan desa di masa mendatang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa PTUN Medan membatalkan keputusan Bupati Tapanuli Selatan karena dianggap melanggar prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam perspektif Fiqh Siyasah (*Qadha'iyyah*), putusan ini sesuai dengan nilai-nilai keadilan (*al-'adl*), kepastian hukum (*al-yaqin*), dan kemaslahatan (*maslahah*) dalam penyelenggaraan pemerintahan Islam. Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip *Fiqh Siyasah* dalam pengambilan keputusan administratif untuk memastikan terciptanya keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat luas.

Kata Kunci: Sengketa Pengangkatan Kepala Desa, PTUN Medan Nomor 43/G/2023, *Fiqh Siyasah*, UU Desa Nomor 6 Tahun 2014

M. Syarif Perdana dan Syofiaty Lubis

Analisis Sengketa Pengangkatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 43/G/2023 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah dan Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014

ABSTRACT

Disputes related to the appointment of village heads are an issue that often arises in the context of village government in Indonesia. This study aims to examine the conflict of closing village heads based on the Decision of the State Administrative Court (PTUN) of Medan Number 43/G/2023, with the approach of Fiqh Siyasah and Village Law Number 6 of 2014. The research uses a case study method with a qualitative and descriptive-analytical (normative-juridical) approach. This article also reviews the legal and social impact of the PTUN decision, as well as provides recommendations for future improvements in village governance. The findings of the study show that the Medan State Administrative Court canceled the decision of the South Tapanuli Regent because it was considered to violate the principles of good governance. In the perspective of Fiqh Siyasah (Qadha'iyyah), this decision is in accordance with the values of justice (al-'adl), legal certainty (al-yaqin), and benefit (maslahah) in the administration of the islamic government.

Keywords: Dispute over the Appointment of Village Head, PTUN Medan Number 43/G/2023, Fiqh Siyasah, Village Law Number 6 of 2014

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasar pada prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Prinsip ini menuntut agar setiap tindakan pejabat negara didasarkan pada hukum yang berlaku, bukan hanya berdasarkan keinginan pribadi. Salah satu ciri utama dari negara hukum adalah adanya lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Konsep negara hukum tidak hanya didefinisikan secara formal, di mana negara menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga secara material, di mana negara berperan aktif memenuhi kebutuhan rakyat dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya untuk mewujudkan kesejahteraan. Pemahaman ini sejalan dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, yaitu untuk melindungi seluruh warga Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berkontribusi dalam perdamaian dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sebagai pejabat publik, pengelola urusan masyarakat memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan, mengeluarkan keputusan, dan melaksanakan tindakan hukum tertentu. Penggunaan kewenangan ini diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dan (3) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang secara prinsip mengharuskan agar setiap tindakan pejabat pemerintah berlandaskan hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Selain itu, pejabat tidak diperkenankan menyalahgunakan wewenang dalam mengambil keputusan atau bertindak. Dalam praktiknya, penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah terkadang dapat terjadi, yang pada akhirnya mengabaikan hak individu warga negara. Hal ini dimungkinkan karena posisi masyarakat seringkali lebih rentan dibandingkan pemerintah yang memegang kekuasaan. Oleh sebab itu, keberadaan pengadilan tata usaha negara menjadi sangat penting, baik untuk melindungi hak-hak masyarakat dari pelanggaran pemerintah maupun memastikan tindakan pemerintah tetap sesuai peraturan. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintahan negara, termasuk pemerintahan daerah, telah diatur dalam UUD NRI 1945 dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 2 ayat (2) UU tersebut menyebutkan bahwa wilayah kabupaten/kota terbagi menjadi kecamatan, yang kemudian dibagi lagi menjadi kelurahan dan/atau desa. Keberadaan pemerintahan desa dijelaskan secara eksplisit dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menetapkan bahwa kepala desa adalah pemimpin pemerintahan dalam pengelolaan desa. Keberhasilan pemerintahan dan pembangunan di desa sangat bergantung pada kerja sama yang baik antara kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat setempat. Sebagai pejabat pemerintah, kepala desa memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Kepala desa dapat mengganti perangkat desa jika mereka tidak mampu menjalankan tugas atau melanggar aturan yang berlaku, yang menjadi dasar untuk pemberhentian mereka.

Salah satu jenis perselisihan yang sering munculnya klaim atau tuntutan yang disampaikan kepada pengadilan Tata Usaha Negara merupakan perselisihan pengangkatan kepala desa/perangkat desa. Hal ini ditinjau berdasarkan Putusan No.43/G/2023/PTUN.MDN, yang mana dalam putusan tersebut penggugat yang bernama Harianto Ritonga mengajukan gugatan pada tanggal 15 Maret 2023 kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Ini berdasarkan keputusan Bupati Tapanuli Selatan No. 188.45/14/KPTS/2023 mengenai pelantikan Kepala Desa Simangambat di Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 16 Januari 2023, dimana pada perkara ini, calon kepala desa bernama Johannes Tatar Simatupang/tergugat ditetapkan menjadi kepala desa setelah mendapatkan surat putusan dari Bupati Tapanuli Selatan.

Dalam hal ini, penggugat merasa keberatan karena merupakan pemenang yang sah atas pemilihan Kepala Desa Simangambat, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan jumlah suara 258 suara. Namun dikarenakan terhadap salah satu surat suara tercoblos atas nama Penggugat terkena empat titik telah dinyatakan batal oleh panitia pemilihan, sehingga penggugat dan JTS memperoleh hasil suara sah yang sama jumlahnya yaitu 257 suara. Sampai selanjutnya JTS dinyatakan sebagai pemenang dalam pemilihan kepada desa tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Bupati Tapanuli Selatan No. 27 Tahun 2022 mengenai Pemilihan Kepala Desa, menjelaskan hal-hal berikut:

- a. Surat suara dianggap sah jika: 1) Memiliki tanda tangan ketua KPPS; 2) Terdapat tanda coblos di satu kotak persegi yang berisi nomor, gambar, dan nama calon kepala desa; 3) Ada lebih dari satu tanda coblos tetapi semuanya berada di dalam kotak persegi yang sama, yang memuat nomor, gambar, dan nama calon kepala desa; 4) Tanda coblos menembus garis vertikal di salah satu kotak persegi, nomor, gambar, atau nama calon kepala desa tanpa mengenai kotak calon lain.
- b. Surat suara dinyatakan tidak sah jika: 1) Tidak berasal dari KPPS; 2) Dalam kondisi sobek, baik sengaja maupun tidak sengaja; 3) Memiliki lebih dari satu tanda pada gambar calon kepala desa yang berbeda; 4) Tanda coblos berada di luar garis batas kotak gambar calon kepala desa; 5) Memiliki tanda coblos baik di dalam maupun di luar kotak gambar calon; 6) Terdapat benda asing seperti puntung rokok atau alat lain selain yang disediakan panitia; 7) Tidak memiliki tanda coblos sama sekali.

Berdasarkan informasi tersebut, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 43 serta Pasal 46 ayat (1) hingga ayat (4) Peraturan Bupati Tapanuli Selatan No. 27 Tahun 2022 tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat suara yang tercantum dalam bukti P-1 telah memenuhi syarat sebagai surat suara yang valid. Oleh karena itu, Penggugat seharusnya bisa ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih dalam pemilihan Kepala Desa Simangambat, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan, karena memperoleh 258 suara sah tanpa perlu mengacu pada kriteria penentuan calon Kepala Desa terpilih. Namun, di lapangan, panitia KPPS menyatakan surat suara yang dipilih oleh penggugat di empat lokasi tidak sah. Akibatnya, penggugat membawa perkara ini ke PTUN Medan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan nomor 43/G/2023/PTUN.MDN serta menilai keputusan tersebut melalui lensa Fiqh Siyasah. Fiqh Siyasah, yang merupakan cabang ilmu yang membahas bagaimana mengatur urusan masyarakat dan negara dengan berbagai hukum, peraturan, dan kebijakan, memberi kerangka teoretis relevan untuk menganalisis perkara ini.

Urgensi penelitian ini terletak pada sumbangannya untuk memperdalam pemahaman mengenai penerapan prinsip Fiqh Siyasah dalam konteks pemerintahan modern, terutama dalam menyelesaikan sengketa administratif. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat bagi para praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan akademisi mengenai interaksi antara hukum administrasi negara dan prinsip-prinsip Islam dalam penyelenggaraan pemerintahan.

B. PEMBAHASAN

1. Kepastian Penyelesaian Sengketa Pengangkatan Calon Kepala Desa oleh Bupati Tapanuli Selatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa merupakan kelanjutan dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Dalam peraturan ini, dijelaskan bahwa pemilihan kepala desa adalah metode bagi warga desa untuk memilih kepala desa secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Jika kita meninjau pemahaman mengenai pemilihan kepala desa dari aspek hukum, konsep ini sejalan dengan pemilihan kepala daerah seperti gubernur, bupati, atau walikota, serta pemilu untuk anggota DPR, anggota DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, termasuk anggota DPRD. Ada tiga komponen utama; pertama, sebagai sarana atau metode pelaksanaan kedaulatan rakyat; kedua, jabatan yang akan diisi (seperti kepala desa, kepala daerah, Presiden, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD); dan ketiga, prinsip fundamental yang menjadi dasar pelaksanaan yang mencakup LUBER dan Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 37 ayat (6) mencantumkan bahwa apabila terjadi perselisihan mengenai hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati atau Walikota memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikannya dalam waktu yang telah ditentukan, sesuai dengan yang tercantum pada ayat (5). Selanjutnya, ayat (5) dari Pasal 37 menetapkan waktu maksimum 30 (tiga puluh) hari setelah panitia pemilihan memberikan laporan mengenai hasil pemilihan.

Maka, baik Pasal 37 ayat (5) dan ayat (6) dari undang-undang ini hanya menentukan pihak yang berwenang, yaitu Bupati atau Walikota, serta jangka waktu 30 hari untuk menyelesaikan sengketa dalam pemilihan kepala desa. Akan tetapi, tidak ada petunjuk mengenai prosedur dan mekanisme penyelesaian yang dijelaskan sama sekali. Demikian pula, regulasi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 sebagai implementasi dari UU No. 6 Tahun 2014 tidak mengatur tentang penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa. Pada peraturan tersebut terdapat tujuh pasal, yaitu dari Pasal 40 sampai Pasal 46, yang mengatur proses pemilihan kepala desa. Ayat yang relevan, yaitu ayat (7) dalam Pasal 41, memiliki ketentuan yang serupa dengan Pasal 37 ayat (6) dari UU No. 6 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa jika terjadi perselisihan dalam hasil pemilihan kepala desa, bupati atau walikota harus menyelesaikannya dalam waktu 30 hari.

Sebagai langkah lanjutan dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014, yang kemudian mengalami perubahan melalui Permendagri Nomor 65 Tahun 2017. Permendagri ini ditujukan untuk mengatur pemilihan kepala desa, tetapi sangat disayangkan bahwa tidak ada satu pun dari 50 pasal yang membahas penyelesaian sengketa hasil Pilkades, termasuk solusi untuk pelanggaran dalam proses pemilihan. Meskipun terdapat ketentuan umum mengenai penyelesaian, hal ini sangat tidak jelas, seperti yang terdapat di Pasal 5 ayat (2) huruf f Permendagri No. 112 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa salah satu peran Panitia Pilkades di tingkat kabupaten atau kota adalah membantu menyelesaikan masalah yang muncul selama pemilihan kepala desa di wilayah tersebut. Tentu saja, ketentuan ini masih sangat ambigu mengenai pengertian “membantu penyelesaian masalah pemilihan kepala desa di tingkat kabupaten/kota.” Pemilihan Kepala Desa Simangambat yang terletak di Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan, telah berlangsung pada 14 Desember 2022, dengan dua kandidat yaitu Johannes Tatar Simatupang yang mendapat nomor urut 1 dan Harianto Ritonga (Penggugat) yang mendapat nomor urut 2. Untuk pemilihan Kepala Desa Simangambat ini, Panitia Pemilihan Kepala Desa Simangambat dan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022 telah dibentuk.

Sebelum pemungutan suara dimulai pada pemilihan ini, diadakan sosialisasi pada tanggal 09 Desember 2022 oleh Panitia Pilkades, BPD, dan masyarakat Desa Simangambat mengenai cara menggunakan kertas suara serta penjelasan tentang suara yang sah dan tidak sah.

Pada 14 Desember 2022, Bupati Tapanuli Selatan (Tergugat) mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 094/7772/2022 yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan terkait pemilihan kepala desa yang diadakan serentak di Kabupaten Tapanuli Selatan dari 15-17 Desember 2022. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara, baik Johannes Tatar Simatupang maupun Harianto Ritonga (Penggugat) memperoleh jumlah suara sah yang sama, yakni 257 suara. Selanjutnya, Johannes Tatar Simatupang ditetapkan sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Simangambat untuk periode 2023-2029 dalam Pemilihan Kepala Desa Simangambat, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022.

Penggugat mengajukan permohonan penundaan dan pembatalan pelantikan Kepala Desa Simangambat kepada Bupati Tapanuli Selatan (Tergugat) melalui surat nomor: 02/1st/XII/2022 yang berisi permintaan penundaan dan pembatalan pelantikan Kepala Desa Simangambat atas nama Johannes Tatar Simatupang, yang tertanggal 23 Desember 2022. Lalu, tergugat mengeluarkan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan No.188.45/14/KPTS/2023 tentang Penunjukan Kepala Desa Simangambat yang berada di Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan, untuk sosok Johannes Tatar Simatupang, telah ditetapkan di Sipirok pada tanggal 16 Januari 2023. Selain itu, Keputusan Bupati Tapanuli Selatan No.188.45/14/KPTS/2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa untuk masa jabatan 2023 hingga 2029 di seluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan juga dikeluarkan pada tanggal 16 Januari 2023.

Penggugat pada dasarnya berargumentasi bahwa dirinya adalah pemenang yang sah dalam Pemilihan Kepala Desa Simangambat, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan total suara sebanyak 258. Namun, satu surat suara untuk Penggugat yang tercoblos di empat titik dinyatakan tidak sah, sehingga baik Penggugat maupun Johannes Tatar Simatupang mendapatkan jumlah suara sah yang setara, yaitu 257 suara. Akibatnya, Johannes Tatar Simatupang dinyatakan sebagai pemenang dalam pemilihan kepala desa tersebut.

Lebih lanjut, oleh PPKD dan KPPS Desa Simangambat, yang juga diketahui oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan, Johannes Tatar Simatupang ditetapkan sebagai pemenang pemilihan kepala desa berdasarkan latar belakang pekerjaan di sektor pemerintahan. Calon Kepala Desa Johannes Tatar Simatupang memiliki pengalaman dalam dua posisi, yakni Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan di Desa Simangambat serta Kepala Kampung Simangambat Godang, sementara Penggugat tidak memiliki pengalaman di bidang pemerintahan.

Selama persidangan, Tergugat tidak menghadirkan bukti dokumen atau saksi yang menunjukkan bahwa Johannes Tatar Simatupang pernah menjabat sebagai Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan di Desa Simangambat atau Kepala Kampung Simangambat Godang. Pasal 46 ayat (1) hingga (4) Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 27 Tahun 2022 terkait Pemilihan Kepala Desa, mengatur sebagai berikut: (1) Calon Kepala Desa dengan suara sah terbanyak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih; (2) Jika ada lebih dari satu calon Kepala Desa yang memiliki jumlah suara sah yang sama dan terbanyak, calon Kepala Desa dengan pendidikan tertinggi diakui sebagai pemenang; (3) Jika terdapat lebih dari satu calon Kepala Desa dengan suara sah yang sama dan pendidikan setara, yang terpilih adalah calon dengan pengalaman kerja paling lama di instansi pemerintah; (4) Jika ada lebih dari satu calon Kepala Desa dengan jumlah suara, pendidikan, dan masa kerja yang sama, calon terpilih adalah yang paling muda.

Dengan melihat peraturan itu, bisa disimpulkan bahwa ada kriteria yang jelas dalam menilai mana surat suara yang dianggap sah dan mana yang tidak, serta dalam menetapkan calon Kepala Desa yang terpilih. Mengacu pada fakta hukum yang sudah dijelaskan sebelumnya, serta mengaitkannya dengan Pasal 43 dan Pasal 46 ayat (1) hingga ayat (4) dari Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 27 Tahun 2022, Pengadilan berpendapat bahwa surat suara yang dirujuk dalam bukti P-1 memenuhi syarat sebagai surat suara yang sah. Dengan demikian, Penggugat seharusnya ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih dalam pemilihan Kepala Desa Simangambat, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan, karena ia meraih hasil suara yang sah dengan total 258 suara, tanpa harus merujuk pada kriteria penetapan calon Kepala Desa terpilih.

Pengadilan juga berpendapat bahwa meskipun surat suara yang dimaksud dalam bukti P-1 dinyatakan tidak sah karena memenuhi kriteria surat suara yang cacat, Tergugat seharusnya bisa membuktikan dalam sengketa ini bahwa benar Johannes Tatar Simatupang pernah menjadi Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan di Desa Simangambat serta Kepala Kampung Simangambat Godang, yang merupakan dasar untuk kriteria dalam penentuan calon Kepala Desa terpilih.

Pengadilan berpendapat keputusan yang diambil oleh Tergugat terkait objek sengketa ini jelas tidak berdasarkan pada hukum yang berlaku secara substansial. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat memiliki cacat hukum yang signifikan. Mengingat objek sengketa ini memiliki kesalahan baik dari segi prosedur maupun substansi, maka objek sengketa dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian, Tergugat wajib mencabut objek sengketa tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dikabulkan.

2. Pengangkatan Calon Kepala Desa oleh Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2023 dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Undang-Undang

Pengangkatan calon Kepala Desa merupakan proses yang krusial dalam pemerintahan desa, yang melibatkan berbagai pihak dan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Tapanuli Selatan, tahun 2023 menjadi tahun yang penting untuk mengevaluasi apakah proses pengangkatan calon Kepala Desa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembahasan ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian proses pengangkatan dengan Undang-Undang dan peraturan terkait.

Berdasarkan informasi hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, terkait dengan peraturan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017, serta Pasal 48 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 27 Tahun 2022, Mahkamah menganggap bahwa Tergugat, sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan fungsi pemerintahan di Kabupaten Tapanuli Selatan, telah memperoleh hak khusus melalui ketentuan hukum untuk mengesahkan pengangkatan Calon Kepala Desa yang terpilih di wilayah tersebut. Sehingga,

Mahkamah berkesimpulan bahwa keputusan yang diambil oleh Tergugat terkait objek yang dipersengketakan adalah sah dan sesuai dengan wewenang yang telah diberikan kepadanya menurut hukum yang berlaku.

Selain mengeluarkan benda yang dipertanyakan, Tergugat juga mengeluarkan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 188.45/14/KPTS/2023 tentang Persetujuan Pengangkatan Kepala Desa untuk periode 2023 hingga 2029 di seluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, yang tertanggal 16 Januari 2023. Keputusan ini adalah persetujuan kolektif untuk pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Tapanuli Selatan dengan isi yang sama seperti keputusan yang menjadi subjek sengketa sebelumnya. Terlihat bahwa Tergugat dalam menentukan pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Tapanuli Selatan, berpedoman pada berbagai aturan perundang-undangan, antara lain: a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; b) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa, yang telah dimodifikasi terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 mengenai Pemilihan Kepala Desa yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020; d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017; e) Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang terakhir dimodifikasi oleh Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 27 Tahun 2022.

Ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang terkait penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur hal-hal sebagai berikut: “Aturan lebih lanjut tentang pemilihan kepala desa akan ditetapkan oleh Peraturan Menteri.” Ketentuan yang lebih rinci mengenai proses pemilihan, penunjukan, maupun pengesahan kepala desa terpilih dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 mengenai Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, serta Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Dalam Pasal 44 Permendagri No.72 Tahun 2020 yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa, disebutkan: 1. Panitia pemilihan kepala desa diwajibkan untuk menyerahkan laporan hasil pemilihan kepada BPD; 2. Berdasarkan laporan hasil pemilihan, BPD mengajukan calon kepala desa yang terpilih dengan suara terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui camat disertai salinan kepada kepala desa; 3. Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pelantikan kepala desa melalui keputusan resmi. Berdasarkan Pasal 3 Permendagri No.66 Tahun 2017 mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dinyatakan bahwa: (1) Calon kepala desa yang terpilih harus mendapatkan pengesahan pelantikannya melalui keputusan Bupati/Walikota; (2) Keputusan Bupati/Walikota yang disebutkan dalam ayat (1) harus dikeluarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah BPD menerima laporan hasil pemilihan Kepala Desa.

Merujuk pada Pasal 47 dan Pasal 48 ayat (1) dan (2) dari Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Pemilihan Kepala Desa, memuat ketentuan berikut: Pasal 47; (1) Panitia pemilihan wajib memberikan Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dalam waktu maksimum 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemungutan suara; (2) Setelah menerima laporan tersebut, BPD akan menyampaikan nama calon kepala desa yang terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan juga mengirimkan salinan kepada kepala desa, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima dari Panitia Pemilihan; Pasal 48; (1) Bupati memberikan persetujuan kepada calon kepala desa terpilih berdasarkan laporan BPD yang merujuk pada Pasal 47 ayat (2), dengan keputusan Bupati dikeluarkan tidak lewat dari 30 (tiga puluh) hari setelah laporan hasil pemilihan diterima; (2) Bupati melantik kepala desa terpilih sesuai dengan ketentuan di ayat (1) dengan keputusan yang dikeluarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah laporan hasil pemilihan diterima dari BPD.

Setelah mempertimbangkan, dapat disimpulkan bahwa tahapan untuk menentukan, mengangkat, dan mengesahkan kepala desa terpilih dimulai dengan pengiriman Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pemilihan kepada BPD. Selanjutnya, BPD akan mengajukan calon kepala desa terpilih kepada Bupati melalui Camat, beserta salinan untuk kepala desa. Kemudian, Bupati akan membuat keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa.

Berdasarkan bukti hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020, Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017, serta Pasal 47 dan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 27 Tahun 2022 yang telah disebutkan, Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat saat mengeluarkan keputusan terkait objek sengketa, terbukti tidak mengikuti prosedur atau langkah yang seharusnya dilakukan dalam penetapan, pengangkatan, atau pengesahan kepala desa terpilih. Dengan pertimbangan tersebut, objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat memiliki kekurangan secara yuridis dalam hal prosedur.

3. Implementasi *Fiqh Siyasah* dalam Penyelesaian Sengketa Pengangkatan Kepala Desa Menurut Putusan PTUN Medan Nomor 43/G/2023

Fiqh Siyasah, sebagai bagian dari disiplin ilmu *fiqh* dalam Islam, menitikberatkan pada aturan hukum dan kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pengaturan pemerintahan. Dalam lingkungan Indonesia, yang kaya akan keragaman etnis, agama, dan budaya, *Fiqh Siyasah* memberikan pandangan yang menarik dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan daerah, misalnya dalam proses pemilihan kepala desa. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 43/G/2023 memberi ilustrasi tentang bagaimana prinsip *Fiqh Siyasah* bisa diintegrasikan ke dalam sistem hukum negara untuk menyelesaikan perselisihan mengenai pemilihan kepala desa.

Putusan PTUN Medan Nomor 43/G/2023 berhubungan dengan sengketa pengangkatan kepala desa yang melibatkan keputusan administratif dari pemerintah daerah. Sengketa ini timbul akibat perbedaan pendapat mengenai proses dan hasil pengangkatan kepala desa, yang menimbulkan ketidakpuasan di kalangan calon kepala desa dan masyarakat.

Dalam situasi ini, penggugat merasa bahwa prosedur pengangkatannya tidak sesuai dengan undang-undang yang ada dan menuduh adanya pelanggaran terhadap hak-hak mereka. PTUN Medan, sebagai badan peradilan administratif negara, bertugas untuk meneliti dan memutuskan sengketa ini berdasarkan peraturan hukum administratif yang berlaku di Indonesia.

Fiqh Siyasah menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Prinsip-prinsip ini selaras dengan tujuan sistem hukum administrasi negara, yang mengatur cara penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan sesuai dengan peraturan. Beberapa prinsip utama *Fiqh Siyasah* yang relevan dalam konteks ini antara lain:

- a. Keadilan (*Al-Adl*): Keadilan ditekankan dalam setiap keputusan pemerintahan. Dalam konteks pengangkatan kepala desa, keadilan berarti memastikan bahwa semua calon kepala desa memiliki kesempatan yang sama dan proses pemilihan dilakukan secara adil dan transparan.
- b. Transparansi (*As-Sidq*): Proses pengangkatan harus dilakukan dengan transparansi penuh untuk menghindari dugaan kecurangan atau ketidakadilan. Ini mencakup informasi yang jelas tentang kriteria pemilihan, prosedur, dan hasil akhir.
- c. Akuntabilitas (*Al-Muhasabat*): Pejabat yang terlibat dalam pengangkatan kepala desa harus dapat mempertanggungjawabkan keputusan mereka untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses pemerintahan.

Dalam Putusan PTUN Medan No.43/G/2023, hakim mempertimbangkan prinsip *Fiqh Siyasah* sebagai bagian dari penilaian mereka terhadap sah tidaknya proses pengangkatan kepala desa. Beberapa aspek yang dicermati antara lain:

- a. Penilaian Proses Pemilihan: PTUN Medan mengevaluasi apakah pemilihan kepala desa telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan apakah ada pelanggaran terhadap hak-hak calon yang terlibat. Dalam hal ini, prinsip keadilan menjadi hal yang sangat penting.
- b. Pertanggung jawaban Keputusan: Pengadilan mengkaji apakah keputusan yang diambil oleh pejabat berwenang telah dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Ini termasuk memeriksa apakah ada alasan yang jelas dan transparan di balik keputusan yang diambil.
- c. Kepentingan Publik: PTUN Medan juga mempertimbangkan dampak keputusan terhadap masyarakat luas. Prinsip *Fiqh Siyasah* yang menekankan kepentingan publik mendorong pengadilan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya adil bagi individu tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

C. PENUTUP

Penelitian ini telah menganalisis sengketa pengangkatan kepala desa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 43/G/2023 dengan perspektif Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Dari hasil penelitian, terdapat beberapa kesimpulan penting yang dapat ditarik mengenai kerangka hukum, aspek etika kepemimpinan, serta dampak sosial dari keputusan tersebut.

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 memberikan pedoman yang jelas terkait prosedur pemilihan dan pengangkatan kepala desa, yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan transparansi dalam setiap tahap proses. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menegaskan bahwa setiap tindakan yang melanggar ketentuan ini tidak hanya merusak legitimasi kepala desa yang terpilih, tetapi juga dapat memicu sengketa hukum yang merugikan semua pihak. Penegakan hukum yang konsisten dan adil menjadi sangat penting untuk menjaga integritas pemerintahan di level desa.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pengaturan hukum yang baik, didukung oleh prinsip-prinsip etika dalam *Fiqh Siyasah*, dapat menghasilkan pemerintahan desa yang lebih efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menjadi acuan penting dalam penyelesaian sengketa pengangkatan kepala desa, serta menunjukkan komitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dalam tata kelola pemerintahan desa di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Z. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Al-Qaradawi, Yusuf. 1997. *Fiqh Siyasah: Politik dalam Pandangan Islam*. (Tangerang: Pustaka Alvabet).
- Mardani, M.. 2021. *Pengantar Fiqh Siyasah: Konsep dan Aplikasinya dalam Hukum Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press).
- Christine, C. S. T. 2017. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Muhaddjar. Noeng. 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin).
- Salim dan Erlies Septiani Nurbani. 2018. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers).

Publikasi

- Eleanora, F. Novita. *Pancasila Sebagai Norma Dasar dalam Sistem Hukum Indonesia*. Adil. Jurnal Hukum. Vol.3. No.1 (2019).
- Gadion, G.. *Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Pasal 53 Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Begori Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang)*. Perahu (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 6. No.1 (2020).
- Hasan, A. *Kepemimpinan Desa dalam Perspektif Hukum*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol.5. No.2 (2020).
- Supriyadi, S. *Kajian Yuridis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa*. Jurnal Cakrawala Hukum. Vol.10. No.2 (2019).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negeri Medan Nomor 43/G/2023/PTUN.MDN.